



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 74 TAHUN 1999

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN

NOMOR 12 TAHUN 1995

TENTANG TUNJANGAN PANITERA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang : bahwa dalam rangka menyeimbangkan beban kerja pengadilan dengan klasifikasi pengadilan, maka dipandang perlu mengubah klasifikasi Pengadilan Negeri dari 4 (empat) kelas menjadi 3 (tiga) kelas, sehingga lampiran II Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1995 tentang Tunjangan Panitera perlu disempurnakan karena dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951);

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);

4. Undang- ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3316);
5. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3327);
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3344);
7. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3400);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1991 (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3437);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun
1997 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 19);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN
ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN
1995 TENTANG TUNJANGAN PANITERA.

Pasal I

Lampiran II Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1995
tentang Tunjangan Panitera diubah sebagai berikut :

- "1. Menghapus kolom 8 pada Lampiran II Keputusan
Presiden Nomor 12 Tahun 1995 sehingga kolom 9
menjadi kolom 8 sebagaimana terlampir.
2. Mengganti Kelas IIA pada kolom 7 Lampiran II
Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1995 menjadi
Kelas II sebagaimana terlampir."

Pasal II ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 5 Juli 1999

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

ud

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Kepala Biro Peraturan
Perundang-undangan II





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 74 TAHUN 1999
TANGGAL 5 JULI 1999

TUNJANGAN PANITERA PADA MAHKAMAH AGUNG, PERADILAN UMUM,
PERADILAN AGAMA, DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

PERADILAN							
NO.	JABATAN	MAHKAMAH AGUNG	TINGKAT BANDING	TINGKAT PERTAMA			KETERANGAN
				KELAS IA/ KELAS I TUN	KELAS IB/ KELAS II TUN	KELAS II	
				5	6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	PANITERA	Rp. 600.000.-	Rp. 250.000.-	Rp. 220.000.-	Rp. 215.000.-	Rp. 200.000.-	
2.	WAKIL PANITERA	Rp. 550.000.-	Rp. 230.000.-	Rp. 215.000.-	Rp. 200.000.-	Rp. 185.000.-	
3.	PANITERA MUDA	Rp. 500.000.-	Rp. 215.000.-	Rp. 200.000.-	Rp. 185.000.-	Rp. 165.000.-	
4.	PANITERA PENGGANTI	Rp. 200.000.-	Rp. 180.000.-	Rp. 170.000.-	Rp. 160.000.-	Rp. 150.000.-	

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

ttc

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Peraturan
Perundang-undangan II

Plt.
Edy Sudibyo